



P U T U S A N

Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara:

- 1. TASIM bin SABAI alias BA'I**, tempat tanggal lahir, Surabaya 18 Juni 1942, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Ngemplak No. 36, Kelurahan Made, kecamatan Sambikerep Surabaya, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. TAMPI binti SABAI alias BA'I**, Tempat tanggal lahir, Surabaya 20 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bringin Telaga, RT 02, RW 01, Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada TASBIT ALJAUHARI, S.H. dan IWAN SUBANDI, S.H., M.H., Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "Tasbit Al Jauhari & Partner, beralamat Kantor di Jalan Kandangan Jaya III No. 31 Kandangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

MELAWAN:

SAUDI bin SLAMET, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Ngemplak No. 36, RT 003, RW.005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. KOSDAR, S.H., dan MOH. IKSAN, S.H., Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Konsultasi Hukum/Advokat "Drs. Kosdar, S.H. & Rekan, yang beralamat di Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya/Jalan Raya Kebonsari No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4095/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 11 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkle verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2018 hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4095/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 23 April 2018, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2018;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4095/Pdt.G/2017/PA.Sby, tanggal 03 Mei 2018, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Memori Banding tersebut apa telah disampaikan kepada Terbanding atau tidak, karena tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding, sebagaimana terurai dalam surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 27 April 2018 dan 30 April 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Mei 2018, sedang Terbanding melakukan *inzage*, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 23 Mei 2018, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Mei 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 April 2018, ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Surabaya diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2018 dan pada waktu putusan diucapkan Kuasa Pembanding, dan Kuasa Terbanding datang menghadap dimuka sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4095/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 11 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, *a quo*, karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa supaya Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan pernah hidup pasangan suami istri bernama MANTRI dan KASEMI yang semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu MARIAM, TARI, INEM dan KASTEN, keempatnya sudah meninggal dunia, selanjutnya TARI binti MANTRI menikah dengan SABAI alias BA'I dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu TASIM bin SABAI, BATI binti SABAI dan TAMPI binti SABAI, sedang TASIM mempunyai seorang anak bernama FITRI SUBANDARI dan BATI meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama SAUDI (Tergugat), sedang TAMPI tiga kali menikah dan mempunyai 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak, yaitu PONIDI, RIAN TO, RIKANA, dan BUDI. Dan selanjutnya dalam perkawinan antara TARI dan SABAI selain meninggalkan 3 orang anak, juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat (SAUDI bin SABAI), sebagaimana yang tersebut pada posita nomor 2, yaitu berupa sebidang tanah kering yang terletak di Dukuh Ngemplak No. 36, Kelurahan Sambikerep, Surabaya, tercatat dalam buku C Desa Persil No. 779 seluas 700 m² atas nama TARI B. TASI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Gang Dukuh Ngemplak;
- Sebelah Timur : Tanah milik MUSENIN;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NGALIM;
- Sebelah Barat : Tanah milik MIRAI S;

Selanjutnya Penggugat mohon Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SABAI dan TARI (Pewaris) dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah yang pada pokoknya, bahwa harta peninggalan almarhum bukan 1 (satu) bidang, melainkan 5 (lima) bidang tanah, sebagaimana dalam jawaban Tergugat nomor 6 dan oleh almarhum kelima bidang tanah tersebut sudah dihibahkan kepada ketiga orang anaknya, yaitu TASIM bin SABAI (Penggugat I), BATI binti SABAI (ibu Tergugat) dan TAMPI binti SABAI (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta 2 orang saksi, bernama THOHIR bin NOTO, dan DALIM bin SAIN, sedang Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14, serta 3 orang saksi, yaitu KASNAN bin KASTEN, AMIN TOHARI bin UNTUNG dan H. REMBAGE bin SABAR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, bahwa tidak satupun bukti P.1 sampai dengan P.10, membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhumah TARI binti MANTRI dengan almarhum SABAI yang belum dibagi waris, sedang mengenai harta peninggalan almarhum, ketiga saksi Tergugat, KASNAN bin KASTEN, AMIN TOHARI bin UNTUNG dan REMBAGE bin SABAR dengan jelas dan tegas menerangkan, bahwa harta peninggalan almarhum adalah 5 bidang tanah, bukan 1 bidang, dan kelimanya sudah habis dibagikan kepada ketiga orang anaknya, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi harta waris peninggalan almarhum TARI dan SABAI, sedang kedua saksi Tergugat KASNAN bin KASTEN dan H. REMBAGE bin SABAR menjelaskan bahwa tanah bagian TASIM bin SABAI (Penggugat I) sudah dijual habis, dan dia diberi izin oleh Bu BATI (ibu Tergugat) untuk menempati tanah obyek sengketa yang menjadi milik Bu BATI (ibu Tergugat), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa obyek sengketa waris bukan 1 (satu) bidang tanah, melainkan ada 5 (lima) bidang, sehingga Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa kalau harta waris Pewaris semata-mata hanya satu bidang sebagai yang tersebut pada posita nomor 2;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya kalau harta waris Pewaris yang minta dibagi bukan hanya satu bidang, melainkan lima bidang, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta warisan dari pewaris yang lima bidang telah dibagikan habis kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, oleh karena salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 671 K/Ag/2017 tanggal 21 November 2018, terdapat abstrak hukum yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa gugatan waris yang tidak memenuhi ketiga unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya halaman 28, pada alinea terakhir, terketik “ tanggal 11 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1438 H“, sementara dalam berita acara sidang pembacaan putusan adalah tanggal 11 April 2018 *Masehi*, yang tanggal dan tahun *hijriyahnya* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh karena Berita Acara Sidang adalah merupakan sumber dari suatu putusan, maka yang tersebut dalam berita acara sidang itulah yang benar, namun demikian setidaknya menunjukkan kelemahan koreksi Majelis Hakim, yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena suatu putusan pengadilan harus mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang pembuatannya nyaris tidak boleh salah, sehingga harus menjadi perhatian untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya sudah masuk dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, Hakim Banding boleh tidak menanggapi satu demi satu keberatan Pembanding, jika menganggap atau menilai bahwa memori banding tersebut tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat/ Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4095/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 11 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1439 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.** dan **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 23 Mei 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Chalimah Tuzuhro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)